

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja. Dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk "bekerja". Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah. Allah Swt menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.¹

Dalam berbisnis perlu juga di perhatikan yang namanya riba karena riba merupakan hal yang diharamkan oleh Allah seperti ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ²

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".³

¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm.,75.

²Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278

³Al-Hidayah *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Ruko Eksekutif. Jln. W.R. Supratman No.7. Ciputat Timur. Tangerang Selatan), hlm.48

Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar. Dan jika dalam suatu akad terjadi praktik riba, maka akad tersebut tidak sah (batal). Tidak ada kewajiban bagi seseorang mengembalikan kecuali yang merupakan modal saja. Dan jika dia dalam keadaan sulit, maka harus diberikan kepadanya masa tangguh sampai dia benar-benar berada dalam kemudahan. Hukum seperti itu disarikan dari kitabullah.⁴

Allah berfirma:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁵

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an:

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁷ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ⁸ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁸*

Kemudian para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in mengqiyyaskan segala hal yang mempunyai pengertian dan illah sama, baik berupa

⁴Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 648

⁵ Al-Baqarah (2) ayat 275

⁶Musyaf Aisa, *Alqur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Jakarta: Jabal Raudatul Jannah, 2010), hlm. 73

⁷Q.S. An-Nisa' 29

⁸Musyaf Aisa, *Alqur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita*, hlm. 175

barang takaran, timbangan, maupun makanan dengan keenam barang tersebut. Misalnya, biji-bijian, minyak, madu, dan daging. Tidak ada riba kecuali ada barang-barang takaran atau timbangan yang berwujud makanan atau minuman," kata Sa'id bin Musayyab.⁹

Masalah jual beli atau tukar menukar barang dengan cara tertentu atau akad memang diperbolehkan dalam Islam. Namun pada dasarnya dalam jual beli harus tidak adanya unsur memaksa. Di samping itu juga perlu di perhatikan adanya syarat dan rukun bagi penjual dan pembeli selaku orang yang melakukan perbuatan hukum. Yang tak kalah pentingnya adalah bentuk transaksi dan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi sahnya jual beli. Maka timbul bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli *gharar* atau tidak jelas, jual beli yang menimbulkan unsur penipuan, jual beli benda-benda najis, dan seterusnya.

Kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak sama dengan apa yang di perintahkan oleh Allah. Sebagai contoh adalah menjual bibit ikan lele dengan cara menakarnya menggunakan perkiraan (tidak memakai hitungan). Sebagai mana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Salah satu masyarakat di desa tersebut yang bekerja sebagai petani bibit ikan lele adalah Bapak Sucipto.

Pembesaran paling bagus memiliki ukuran 7-8 cm. Tetapi banyak juga di temukan bibit yang masih mencapai ukuran 2-3 cm sudah banyak para petani yang

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 57

menjualnya, padahal benih ikan lele yang memiliki ukuran 2-3 cm masih sangat rentan terhadap kematian dan belum bagus jika di lepas ke kolam pembesaran.¹⁰

Penjualan bibit ikan lele di Desa Teja Barart, di harga 90.000-100.000 per 1000 ekor. Bisa juga dihargai 100.000-110.000 per 1000 ekor bibit ikan lele. Transaksi jual beli bibit ikan lele di Desa Teja Barat sebenarnya memakai takaran berukuran 300 ml. Kebiasaan yang terjadi 1000 ekor bibit ikan lele dengan lima takaran setiap takaran berisi 200 bibit lele ukuran 4-5 cm, cukup ditakar dengan wadah berukuran 300 ml. Hal ini menjadi kebiasaan Pak Sucipto sejak awal menjual bibit ikan lele dan untuk penjualan selanjutnya, Pak Sucipto tidak mesti dengan jumlah bibit lele dalam takaran 300 ml. Sekarang ukuran bibit lele yang dijual berbeda-beda ukuran.¹¹

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya.¹² Menurut Hanafiah Jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dan uang.¹³ Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya

¹⁰ Wawancara Langsung, Bapak Sucipto Di Desa Teja Barat, Tanggal 18 Januari 2019

¹¹ Observasi Langsung, Di Desa Teja Barat, Tanggal 18 Januari 2019

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 101

saja syariat menetapkan hak akad dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹⁴

Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang dengan cara yang sah yakni adanya ijab dan qobul.¹⁵ Sehingga jika melihat bentuk-bentuk jual beli bibit ikan lele tersebut diharapkan umat Islam harus berhati-hati dalam mempraktikkan jual beli agar terhindar dari dosa yang menyebabkan manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian merupakan upaya untuk menyatakan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya.¹⁶ Dengan demikian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana motivasi penjual bibit ikan lele yang di lakukan secara takaran di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap motivasi penjual bibit ikan lele yang di lakukan secara takaran di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

¹⁴Rachmat Syafei, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 181

¹⁵Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 25

¹⁶ Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2012), hlm. 10

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penelitian.¹⁷ Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motivasi penjual bibit ikan lele yang di lakukan secara takaran di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap motivasi penjual bibit ikan lele yang di lakukan di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, diharapkan memberikan banyak kegunaan dan manfaat serta menjadi salah satu sumber pustaka untuk berbagai kalangan.

- 1 . Bagi penulis
 - a. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 selama menempuh pendidikan di IAIN Madura.
 - b. Sebagai bekal dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta dapat menyelesaikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan objektif sesuai hukum yang berlaku.
 - c. Peneliti ini dapat menambah wawasan keilmuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

¹⁷*Ibid*

2. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat mampu memahami dan menerapkan dari motivasi penjual bibit ikan lele yang dilakukan secara takaran yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

F. Definisi Istilah

1. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri seseorang untuk mencapai suatu keinginan dalam tujuan tertentu.
2. Bibit lele adalah benih lele yang masih kecil dan masih memerlukan pemeliharaan sampai bibit lele berukuran 5-6 cm yang kemudian siap dijual.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹⁸

¹⁸Ali Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah(Jakarta,Sinar Grafika);Thn;2009,hlm 02.